



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LKjIP

TAHUN 2024

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Wonosobo, Februari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA



Dr. Drs. MUSOFA, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196801041997021002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban Perjanjian Kinerja yang terdiri dari Rencana, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis yang mengacu pada Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Misi misi ke-3 yaitu Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern
2. Tujuan ke-1 yaitu Meningkatkan kualitas Pendidikan.
Sasaran ke-1 yaitu Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu.
3. Tujuan ke-2 yaitu Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga.
Sasaran ke-2 yaitu Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi.
4. Tujuan ke-3 yaitu Berkembangnya inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat.
Sasaran ke-3 Meningkatkan pelayanan publik
Berkembangnya inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat

Adapun Tujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yaitu Meningkatkan kualitas Pendidikan, Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga, dan Meningkatkan pelayanan publik. Tujuan ini diukur dalam delapan indikator sasaran dengan capaian Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Harapan Lama Sekolah (HLS): 11,81 tahun.
2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS): 6,9 tahun.

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun: 99,77%.
4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun: 92,8%
5. Cakupan Pemuda Berprestasi: 0,04%
6. Persentase Atlet Berprestasi: 68,60%
7. Indeks Kepuasan Masyarakat: 93,94
8. Nilai Evaluasi SAKIP: 75,17

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran adalah:

1. Angka partisipasi sekolah yang belum mencapai 100%, terutama pada usia 13-15 tahun sehingga mempengaruhi angka rata-rata lama sekolah yang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kondisi ekonomi keluarga yang masih rendah, kurangnya motivasi anak untuk bersekolah dan faktor sosial budaya untuk menempuh jalur Pendidikan sekolah formal.
2. Masih terbatasnya pembinaan pada bidang kepemudaan maupun keolahragaan. Hal ini mengakibatkan peran pemuda dan peran pelaku di bidang olahraga belum mampu mencapai prestasi secara optimal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR.....	6
BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.....	8
1.3. Data Umum Organisasi	8
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi.....	13
1.5. Isu Strategis pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	18
1.6. Sistematika Penulisan	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	22
2.1. Rencana Strategis.....	22
2.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	25
2.3. Perjanjian Kinerja Tahunan 2024	27
BAB III.....	30
AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.....	30
3.2. Realisasi Anggaran	43
BAB IV P E N U T U P.....	65
4.1. Kesimpulan	65
4.2. Rekomendasi dan Saran	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.....	23
Tabel 2. 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2024	26
Tabel 2. 3. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2024.....	29
Tabel 3. 1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	30
Tabel 3. 2. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2024	32
Tabel 3. 3. Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2024	34
Tabel 3. 4. Capaian Kinerja Sasaran 1.....	35
Tabel 3. 5. Capaian Kinerja Sasaran 2.....	39
Tabel 3. 6. Capaian Kinerja Sasaran 3.....	41
Tabel 3. 7. Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2024	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo.....	9
Gambar 1. 2. Bagan Organisasi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sesuai Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018.....	10
Gambar 1. 3. Bagan Organisasi Satuan Pendidikan Formal TK Negeri dan SD Negeri sesuai Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018.....	11
Gambar 1. 4. Bagan Organisasi Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri sesuai Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Guna mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini memuat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan misi dan sejalan dengan sasaran serta tujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha yang berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di masa mendatang. Evaluasi kinerja bermanfaat untuk perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program kegiatan, perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan terhadap sistem dan prosedur yang ada. LKjIP ini disusun untuk memberikan gambaran yang obyektif atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.


1.2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Wonosobo. Dalam Peraturan Bupati tersebut dijelaskan bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga. Peraturan Bupati tersebut menjadi pedoman bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2024 yang hasilnya akan disampaikan dalam bentuk LKjIP.


1.3. Data Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo terdiri dari satu sekretariat, lima bidang, serta lima belas Unit Pelaksana Teknis (UPT). Sementara, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Wonosobo, didalamnya mengatur perihal UPTD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga diubah menjadi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagai pelayanan administrasi bidang pendidikan di wilayah kecamatan yang dipimpin seorang koordinator berasal dari pengawas sekolah atau kepala sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau bisa berasal dari pegawai negeri sipil lainnya. Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Unit Pelaksana Teknis berupa Satuan Pendidikan Daerah yang terdiri dari Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal dengan bagan struktur organisasi sebagai berikut :


Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo




Gambar 1. 2. Bagan Organisasi Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sesuai Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018



Gambar 1. 3. Bagan Organisasi Satuan Pendidikan Formal TK Negeri dan SD Negeri sesuai Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018



Gambar 1. 4. Bagan Organisasi Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri sesuai Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018



1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu dinas daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan pemuda dan olahraga. Disamping itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memiliki fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan pemuda dan olahraga; pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan pemuda dan olahraga; pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan pemuda dan olahraga; pelaksanaan koordinasi, supervisi dan pengembangan kurikulum pendidikan; pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan pemuda dan olahraga; pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan, pengendalian mutu pendidikan; pemberian rekomendasi perijinan di bidang pendidikan; pengendalian dan pengawasan perijinan di bidang pendidikan; serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing komponen struktur sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

a. Tugas Pokok :

memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

b. Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga serta kesekretaritan;
- 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan dibidang pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga, serta kesekretaritan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga;
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretaritan dinas;
- 6) Pengendalian penyelenggaraan UPT; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

a. Tugas Pokok:

Sekretaris Dinas adalah unsur pembantu pimpinan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, Sekretaris berkedudukan di sekretariat yang mempunyai tugas koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, asset, pengorganisasian, ketatalaksanaan, tata usaha, umum dan kerumahtanggaan, kehumasan, pembinaan hukum dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

b. Fungsi :

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- 4) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum dilingkungan Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- 5) Pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 8) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Bina Program dan Pengembangan

a. Tugas Pokok:

Bidang Bina program dan Pengembangan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, bidang bina program dan pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- b. Fungsi :
- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang bina program dan pengembangan;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang bina program dan pengembangan;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang bina program dan pengembangan;
 - 4) Pengelolaan data dan system informasi manajemen bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, pemuda dan olahraga;
 - 5) Pengkoordinasian tugas pembantuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
 - 6) Penyiapan bimbingan teknis supervise dibidang bina program dan pengembangan; dan
 - 7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina program dan pengembangan.
4. Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pengendalian Mutu
- a. Tugas Pokok:
- Bidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, bidang pengembangan kurikulum dan pengembangan mutu mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu, dan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- b. Fungsi:
- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu;
 - 4) Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan local pendidikan dasar;
 - 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu.

5. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga

a. Tugas Pokok:

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga yang mempunyai fungsi :

b. Fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga;
- 3) Pelaksanaan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga;
- 4) Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak;
- 5) Perumusan dan penyiapan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- 6) Pembinaan dan pengembangan bidang pemuda dan olahraga pelajar;
- 7) Penyiapan bimbingan teknis dan supervise di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga; dan
- 8) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat, pemuda dan olahraga.

6. Bidang Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

a. Tugas Pokok:

Bidang pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai tugas perumusan kebijakan, pelaksanaan , kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

b. Fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
- 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pendidik dan tenaga kependidikan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidik dan tenaga kependidikan;

- 4) Pengembangan kapasitas, kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten;
 - 5) Penyiapan bimbingan teknis dan supervise dibidang pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - 6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan.
7. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan
- a. Tugas Pokok:
Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang sarana dan prasarana, yang mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - b. Fungsi :
 - 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang sarana dan prasaran pendidikan;
 - 2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sarana dan prasarana;
 - 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pendidikan;
 - 4) Pengkajian dan pemetaan mengenai kebutuhan sarana dan prasarana pada pendidikan;
 - 5) Pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan;
 - 6) Penyiapan bimbingan teknis dan supervise di bidang sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - 7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo didukung oleh sumber daya manusia yang bertugas menjalankan tugas pokok dan jabatan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Jumlah dan komposisi pegawai dalam lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Berdasarkan Pendidikan, Jabatan dan Golongan

Berdasarkan Pendidikan		Berdasarkan Jabatan		Berdasarkan Goongan/Ruang	
Pendidikan	Jumlah	Eselon	Jumlah	Golongan	Jumlah
SMA	15	2	1	II/a	1
D3	6	3	6	II/b	0
D4/S1	14	4	13	II/c	6
S2	13	Fungsional	5	II/d	2
S3	1	Pelaksana	24	III/a	8
				III/b	7
				III/c	3
				III/d	7
				IV/a	6
				IV/b	5
				IV/c	3
				IV/d	0
				PPPK	1
JUMLAH	49		49		49

1.5. Isu Strategis pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Rendahnya tingkat Pendidikan di Kabupaten Wonosobo dipengaruhi oleh beberapa permasalahan yaitu adanya kesenjangan akses ke sekolah, kesenjangan kualitas sarpras sekolah, kesenjangan mutu sekolah antar wilayah serta adanya stigma masyarakat yang menganggap bahwa Pendidikan tidak penting.

Setiap anak mempunyai hak atas Pendidikan tanpa melihat status sosial, kondisi geografis, dan kondisi fisik. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berkewajiban untuk memenuhi kecukupan akses Pendidikan secara merata dengan penyiapan akses infrastruktur, layanan informasi dan komunikasi serta layanan transportasi. Pemenuhan sarana dan prasarana sekolah yang inklusif sebagai pendukung pembelajaran, pemerataan mutu Pendidikan.

Terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kabupaten Wonosobo masuk dalam kategori sedang. Hanya saja, salah indikator penilaian yaitu rata-rata lama sekolah masih rendah. Berdasarkan hasil evaluasi, permasalahan yang masih harus diatasi yaitu :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
 - a. Masih rendahnya partisipasi sekolah usia 13 sampai dengan 15 tahun;
 - b. Masih rendahnya partisipasi sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah;
 - d. Masih rendahnya pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar nasional pendidikan;
 - e. Belum meratanya mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- a. Prestasi olahraga masih terbatas pada cabang olahraga tertentu;
- b. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana olahraga;
- c. Masih minimnya prestasi tingkat nasional dan internasional;
- d. Masih minimnya partisipasi pemuda dalam pembangunan;
- e. Masih rendahnya wirausaha pemuda.

Berdasarkan analisis layanan pendidikan dan Tugas Pokok serta Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga maka permasalahan pendidikan yang muncul adalah :

1. Pendidikan Anak Usia Dini
 - a. APK PAUD masih rendah
 - b. Belum terpenuhinya kebutuhan pendidik PAUD yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
 - c. Jumlah lembaga PAUD yang berakreditasi masih minim
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Jumlah Lembaga pendidikan Non Formal yang terakreditasi masih minim
 - b. Mutu layanan pendidikan non formal masih harus ditingkatkan baik dari program layanan, kualitas tutor/instruktur serta sarana dan prasarana.
3. Pendidikan Dasar
 - a. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (SD dan SMP) masih perlu ditingkatkan
 - b. Masih terdapat satuan pendidikan SD dan SMP dengan akreditasi kurang dari B dan satuan pendidikan SD
 - c. Kegiatan pengembangan diri siswa belum sepenuhnya terlayani
 - d. Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
 - e. Pendidik SD dan SMP belum terdistribusi secara merata
 - f. Masih terdapat pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan S1/D4;
 - g. Masih terdapat guru yang belum bersertifikat profesi guru;
 - h. Angka melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah masih harus ditingkatkan.
 - i. Masih ditemukan anak putus sekolah
4. Pemuda dan Olahraga
 - a. Masih terdapat organisasi kepemudaan yang belum memiliki legalitas organisasi
 - b. Pembinaan organisasi kepemudaan untuk mendukung pengembangan diri pemuda masih harus ditingkatkan
 - c. Pemberian ruang kreatif pemuda masih minim
 - d. Prestasi olahraga belum maksimal
 - e. Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan atlet dan pelatih

- f. Terbatasnya sarana penunjang gelanggang remaja dan lapangan olahraga milik pemerintah;

1.6. Sistematika Penulisan

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan baik oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten maupun Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan APBD/APBDP Tahun Anggaran 2024 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja 2024
2. Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam sistem pendidikan di Kabupaten Wonosobo berkewajiban untuk menyelenggarakan layanan pendidikan yang mampu menyentuh aspek akses, mutu pendidikan, relevansi dan daya saing.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, guna terwujudnya Wonosobo Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera.

A. Visi dan Misi

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mencakup visi, misi, tujuan strategis, kebijakan pokok dan indikator kinerja. Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Dalam penyusunan renstra ini tidak terlepas dari pertimbangan potensi, sumber daya, peluang dan kendala yang mungkin timbul. Selain itu, Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan acuan dan referensi bagi semua tingkatan pengelola pendidikan dalam mendukung pembangunan pendidikan nasional dan juga dalam melakukan evaluasi tugas dan pekerjaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Visi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga merupakan visi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026, yaitu **“Terwujudnya Wonosobo Berdaya Saing, Maju dan Sejahtera”**.

Adapun misi yang diemban adalah misi ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul religius ,berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern.

B. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran untuk pembangunan daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya kedepan, maka visi dan misi Bupati dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2021-2026. Sebagai

bagian dalam mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religious, berbudaya, kreatif, inovatif melalui penyelenggaraan Pendidikan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern dengan tujuan yang akan dicapai yaitu:

1. Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pendidikan
 Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu

2. Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pemuda dan
 Sasaran 2 : olahraga
 Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi

3. Tujuan 3 : Berkembangnya inovasi dan pelayanan
 Sasaran 3 : publik untuk kepuasan masyarakat
 Meningkatkan pelayanan public
 Berkembangnya inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat

Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan indikator sasarannya adalah indeks pendidikan, dan indeks pembangunan manusia. Ringkasan terkait tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
1	Meningkatkan kualitas pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu	Harapan Lama Sekolah (HLS)
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13- 15 tahun
2	Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi	Cakupan Pemuda Berprestasi
			Persentase Atlet Berprestasi

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
3	Meningkatkan pelayanan publik	Berkembangnya inonasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
			Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan yang merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan.

Guna Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter religious, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan local dan perkembangan teknologi modern.

Makna yang terkandung dalam misi ketiga ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga dan meningkatkan pelayanan publik, strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan sasaran tersebut yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk pemenuhan hak dasar yang inklusif dan berkelanjutan melalui perluasan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang inklusif dan merata untuk meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup, penguatan kurikulum yang ink, inovatif dan adaptif untuk menghasilkan SDM berkarakter, mandiri dan berdaya saing, serta peningkatan tata kelola pendidikan untuk pemerataan mutu dan relevansi pendidikan dengan prioritas pada:
 - a. Peningkatan layanan pendidikan melalui pemerataan sarana dan prasarana sekolah inklusif dan sesuai standar nasional pendidikan;
 - b. Penyediaan beasiswa melalui gerakan Kembali kesekolah;
 - c. Peningkatan partisipasi sekolah pada anak disabilitas usia pendidikan dasar;
 - d. Implementasi sekolah ramah anak untuk membangun karakter siswa;
 - e. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan kecakapan hidup untuk menumbuhkan jiwa kewriusahaa, mandiri dan berkarakter pada tingkat pendidikan dasar;

- f. Pemerataan kapasitas pendidikan dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung kebijakan sistem zonasi;
 - g. Peningkatan komitmen, peras serta Kerjasama stakeholder dan masyarakat untuk mendukung partisipasi pendidikan.
2. Meningkatkan kecakapan hidup pemuda yang berkarakter, maju dan mandiri melalui peningkatan pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan kapsitas pemuda serta kemitraan dengan prioritas pada:
 - a. Peningkatan pasrtisipasi aktif sosial dan politik pemuda;
 - b. Peningkatan kewirausahaan pemuda;
 - c. Peningkatan peran Lembaga kepemudaan dalam mengoptimalkan peran pemuda;
 - d. Peningkatan kapasitas dan daya saing tenaga kerja kelompok pemuda.
 3. Mengembangkan inovasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat melalui pengembangan inovasi pelayanan public untuk kemudahan layanan, dengan prioritas pada:
 - a. Optimalisasi pemanfaatan asset;
 - b. Pemenuhan sarpras pendukung kinerja;
 - c. Peningkatan sarpras layanan publik.

Pencapaian tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan ini didukung dengan program unggulan **“Wonosobo Pinter”** dalam bentuk pengembangan sekolah inklusi sebagai perwujudan rama HAM, Gerakan Kembali ke sekolah/pengembalian anak ke sekolah, dan **“Wonosobo Sehat”** dalam bentuk *sport centre* Wonolelo.

2.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga melakukan Reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, pada tahun 2024 merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 2. 2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

VISI		: TERWUJUDNYA WONOSOBO BERDAYA SAING, MAJU DAN SEJAHTERA			
MISI III		: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul religius, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	
1	Meningkatkan kualitas pendidikan	1 Meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu	1 Harapan Lama Sekolah (HLS)	Mengukur lamanya sekolah yang diharapkan akan ditempuh oleh anak pada usia tertentu di masa depan, usia 7 tahun keatas	BPS
			2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Mengukur jumlah tahun yang sudah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal	BPS
			3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	perbandingan antara jumlah murid yang bersekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah, pada usia 7-12 tahun	Kemendikdasmen, Dapodik
			4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	perbandingan antara jumlah murid yang bersekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah, pada usia 13-15 tahun	Kemendikdasmen, Dapodik
2	Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga	1 Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi	1 Cakupan Pemuda Berprestasi	Mengukur jumlah pemuda berprestasi dibandingkan jumlah seluruh pemuda	Penghitungan Dinas Dikpora
			2 Persentase Atlet Berprestasi	Mengukur jumlah atlet berprestasi dibandingkan jumlah atlet yang dibina	Penghitungan Dinas Dikpora
3	Meningkatkan pelayanan publik	1 Berkembangnya inonasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor hasil survei pelayanan publik.	Survei kepuasan masyarakat
			2 Nilai SAKIP	Hasil penilaian akuntabilitas laporan kinerja	Hasil reviu akuntabilitas kinerja

2.3. Perjanjian Kinerja Tahunan 2024

Mengacu pada Renstra Tahun 2016-2026, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berusaha untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap tahunnya. Pada awal tahun, setelah pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, seluruh Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Penetapan Kinerja atas alokasi anggaran yang disediakan untuk semua kegiatan yang ditetapkan. Penetapan Kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah. Penetapan Kinerja disusun dengan tujuan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, laporan capaian realisasi kinerja dalam LKjIP dan menilai keberhasilan organisasi.

Penetapan Kinerja Tahun 2024 didasarkan pada anggaran yang dialokasikan pada tahun tersebut, di samping merupakan penjabaran target capaian rencana strategis lima tahunan yang telah disusun. Dalam dokumen Renstra termuat indikator-indikator capaian dalam rentang waktu lima tahun. Meskipun secara normatif target tahunan capaian indikator tersebut harus tertuang dalam bentuk kegiatan tahunan yang relevan dan terintegrasi, namun karena berbagai hal tidak semua kegiatan yang dilaksanakan berdampak langsung pada capaian kinerja tahunan yang ditargetkan. Beberapa hal yang menyebabkan tidak semua kegiatan terkait langsung dengan capaian indikator outcome antara lain karena alokasi anggaran dengan sumber anggaran dari pusat/provinsi dengan sasaran dan bentuk/sifat kegiatannya sudah ditentukan.

Penetapan kinerja tahun 2023/2024 dituangkan dalam perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja, mempunyai tujuan:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 3. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	Target	Program	Anggaran (Rp)
1	Meningkatkan kualitas pendidikan	Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu	Harapan Lama Sekolah (HLS)	angka	12	Program Pengelolaan Pendidikan	177.978.702.814
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	angka	7,55	Program Pengembangan Kurikulum	260.000.000
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	%	99,79	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	200.000.000
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	%	97,05		
2	Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi	Cakupan Pemuda Berprestasi	%	0,046	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	400.000.000
			Persentase Atlet Berprestasi	%	5,79	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	16.710.000.000
						Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	200.000.000
3	Meningkatkan pelayanan publik	Berkembangnya inonasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Angka	83,50	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	514.132.094.451
			Nilai Evaluasi SAKIP	Huruf	A		
JUMLAH							709.880.797.265

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bab ini menguraikan capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan dijadikan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Capaian kinerja merupakan indikator keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya melalui serangkaian program dan kegiatan setiap tahun berdasarkan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja diukur berdasarkan skala yang telah ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤50%	Sangat Rendah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai amanah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian IKU dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya

masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama. Pertama, yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan, dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Adapun hasil pengukuran antara rencana kinerja terhadap realisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2. Capaian Kinerja Indikator Sasaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Indikator	Capaian 2023	Target 2024	Capaian 2024	% Capaian	Target Akhir RPJMD	% Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD
1	Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu	Harapan Lama Sekolah (HLS)	angka	11,80	11,95	11,81	98.83	12,1	98.76
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	angka	6,89	7,39	6,89	93.23	7,87	93.90
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	%	99,71	99,78	99,89	99.93	100	99.78
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13- 15 tahun	%	94,03	96,50	92,03	97.44	98,15	98.32
2	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi	Cakupan Pemuda Berprestasi	%	0,03	0,044	0,04	90,91	0,049	89.80
		Persentase Atlet Berprestasi	%	19,20	12	68.60	348.46	6,40	86.09
3	Berkembangnya inonasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Angka	93,41	81,81	93,94	114.18	84,50	96.82
		Nilai Evaluasi SAKIP	Huru	B	A	BB		A	

Disamping pencapaian kinerja, pengukuran efisiensi capaian kinerja merupakan aspek penting dalam manajemen organisasi karena menentukan sejauh mana penggunaan sumber daya dapat menghasilkan output yang maksimal dengan biaya seminimal mungkin. Efisiensi dalam kinerja tidak hanya mencakup pengurangan biaya, tetapi juga optimalisasi proses kerja, peningkatan produktivitas, dan pencapaian target yang telah ditetapkan secara efektif. Pengukuran ini biasanya dilakukan dengan membandingkan rasio input terhadap output, di mana input dalam perjanjian kinerja tercantum dalam bentuk anggaran.

Pentingnya pengukuran efisiensi capaian kinerja tidak hanya terletak pada evaluasi efektivitas penggunaan sumber daya, tetapi juga dalam memberikan dasar bagi pengambilan keputusan strategis. Dengan adanya data yang akurat dan analisis yang tepat, organisasi dapat melakukan perbaikan berkelanjutan, meningkatkan daya saing, dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dirancang. Selain itu, pengukuran efisiensi juga dapat digunakan sebagai alat transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam sektor publik, di mana efisiensi pengelolaan anggaran menjadi faktor krusial dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, penerapan sistem pengukuran efisiensi yang baik akan membantu organisasi dalam mencapai tujuan dengan cara yang lebih produktif, efektif, dan berkelanjutan. Berikut tingkat efisiensi anggaran atas tercapainya kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2024:

Tabel 3. 3. Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	Capaian 2024			Anggaran		
			Kriteria	Jumlah	% Kriteria	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Realisasi
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu	4	Sangat tinggi	4	100	178.438.702.814	173.884.970.745	97,45
			Tinggi	-	-			
			Sedang	-	-			
			Rendah	-	-			
			Sangat Rendah	-	-			
2.	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi	2	Sangat tinggi	2	100	17.310.000.000	17.146.592.679	99,05
			Tinggi	-	-			
			Sedang	-	-			
			Rendah	-	-			
			Sangat Rendah	-	-			
3.	Berkembangnya inonasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat	2	Sangat tinggi	2	100	514.132.094.451	507.610.864.170	98,73
			Tinggi					
			Sedang					
			Rendah					
			Sangat Rendah					

Rincian capaian kinerja sasaran strategis dijabarkan sebagai berikut:

A. Sasaran 1

Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu

Tabel 3. 4. Capaian Kinerja Sasaran 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET PK	REALISASI TAHUN 2024	% CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP AKHIR RENSTRA
1	Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu	Harapan Lama Sekolah (HLS)	11,80	11,95	11,81	98,83	12,1	98,76
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	6,89	7,39	6,89	93,23	7,87	93,90
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun	99,71	99,78	99,89	100,11	100	99,78
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun	94,03	96,50	92,68	96,04	98,15	94,43

Capaian kinerja sasaran 1 yaitu Meningkatnya kualitas pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan bermutu diperoleh dari 4 (empat) indikator kinerja dengan capaian kinerja masing-masing sebagai berikut:

1. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah adalah salah satu indikator penting dalam dunia pendidikan yang mencerminkan rata-rata tahun yang diharapkan dapat ditempuh oleh seseorang dalam mengenyam pendidikan formal. Semakin tinggi angka harapan lama sekolah, semakin baik pula akses dan kesempatan belajar yang dimiliki oleh masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Capaian Harapan Lama Sekolah adalah 11,81 tahun dan berada di bawah target tahunan 11,95 dengan tingkat ketercapaian 98,83% kategori Sangat Tinggi. Harapan lama sekolah selama 11,81 tahun mencerminkan perkiraan rata-rata waktu yang diharapkan bagi seseorang untuk menempuh pendidikan formal. Capaian ini juga masih berada di bawah target akhir Renstra dengan posisi 98,76%,

dimana pada akhir Renstra ditargetkan angka Harapan Lama Sekolah 12,1 tahun yang mana target ini juga sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang salah satu prioritasnya adalah wajib belajar 12 tahun untuk Pendidikan formal. Angka Harapan Lama Sekolah ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk memiliki peluang untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah atas, meskipun belum mencapai tingkat pendidikan tinggi. Harapan lama sekolah yang mendekati 12 tahun ini merupakan indikasi bahwa akses terhadap pendidikan semakin membaik apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu pada angka 11,80 dan pada tahun 2022 pada angka 11,77 tahun. Akan tetapi, dengan angka ini masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua individu dapat menyelesaikan pendidikan terutama wajib belajar 12 tahun untuk pendidikan formal hingga dapat melanjutkan tingkat yang lebih tinggi. Peningkatan kualitas pendidikan, ketersediaan fasilitas, serta dukungan ekonomi dan sosial menjadi faktor penting dalam mendorong angka harapan lama sekolah agar semakin meningkat di masa mendatang.

Namun demikian, capaian angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Wonosobo yang belum bisa memenuhi target wajib belajar 12 tahun ternyata juga masih berada di bawah angka Provinsi Jawa Tengah, dimana Jawa Tengah berada pada angka 12,86 tahun. Sementara apabila dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo masih berada di posisi paling bawah dengan daerah lima terbawah setelah Kabupaten Wonosobo yaitu Kabupaten Banjarnegara 11,83, Kabupaten Pemasang 12,02, Kabupaten Purbalingga 12,03 dan Kabupaten Batang 12,17. Harapan lama sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek individu maupun lingkungan. Faktor ekonomi menjadi salah satu yang paling dominan, karena keterbatasan biaya sering kali menghambat akses pendidikan, terutama bagi keluarga dengan pendapatan rendah. Selain itu, faktor geografis juga berperan, di mana anak-anak yang tinggal di daerah terkendala transportasi sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai. Faktor sosial dan budaya, seperti pola pikir masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, juga memengaruhi harapan lama sekolah. Kebijakan pemerintah melalui program/kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2024 merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan ketersediaan akses pendidikan, kualitas tenaga pengajar dan

kurikulum pembelajaran, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang juga menjadi aspek penting yang menentukan seberapa lama seseorang dapat mengenyam pendidikan. Dengan adanya sinergi antara faktor-faktor tersebut, diharapkan angka harapan lama sekolah dapat meningkat secara merata di seluruh wilayah. Dengan meningkatnya harapan lama sekolah, diharapkan generasi muda dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja dan berkontribusi terhadap pembangunan.

2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang menggambarkan tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan jumlah tahun rata-rata yang telah dihabiskan oleh penduduk usia tertentu dalam menempuh pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar hingga jenjang yang lebih tinggi. Rata-rata lama sekolah menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan sistem pendidikan dalam meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan bagi masyarakat. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah, semakin baik pula kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Namun, berbagai faktor seperti aksesibilitas, kondisi ekonomi, serta kualitas sarana dan prasarana pendidikan masih menjadi tantangan dalam meningkatkan angka ini, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang.

Pada tahun 2024 capaian Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Wonosobo berada pada angka 6,89 tahun, dimana angka ini masih dibawah target tahunan yaitu 7,39 dengan tingkat ketercapaian 93.23% kategori Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan target akhir Renstra, angka ini masih dibawah target akhir Renstra dengan posisi 93,90% dimana target akhir Renstra berada pada angka 7,87 tahun. Rata-rata lama sekolah sebesar 6,89 ini menunjukkan bahwa secara umum, penduduk Kabupaten Wonosobo rata-rata hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat pendidikan dasar atau kelas awal sekolah menengah pertama. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan yaitu pada angka 6,88 pada tahun 2022 dan 6,89 pada tahun 2023. Angka capaian yang masih dibawah target dan peningkatan yang cenderung masih kecil disebabkan adanya perubahan kriteria penghitungan, dimana pada waktu penentuan target pada Rencana Strategis masih menggunakan kriteria penduduk usia 18 tahun keatas. Sementara pada saat penghitungan capaian, kriteria yang digunakan adalah

menggunakan penduduk usia 25 tahun keatas. Disamping itu, intervensi yang dilakukan masih berfokus pada peningkatan partisipasi pendidikan anak usia sekolah yaitu usia 7 sampai dengan 18 tahun, sedangkan intervensi peningkatan lama sekolah bagi penduduk usia 25 tahun keatas masih sangat terbatas.

Apabila dibandingkan dengan tingkat Provinsi Jawa Tengah angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Wonosobo masih tertinggal dimana Provinsi Jawa Tengah berada pada angka 8,02. Sementara itu apabila dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonosobo menempati urutan keempat terbawah dengan urutan dibawahnya yaitu Banjarnegara 6,87, Kabupaten Pemasang 6,56 dan Kabupaten Brebes 6,41.

Angka ini mencerminkan berbagai faktor, seperti akses terhadap pendidikan, kondisi ekonomi, serta kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor pendidikan. Rata-rata lama sekolah yang masih relatif rendah dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan daya saing di dunia kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan akses dan kualitas Pendidikan terutama bagi penduduk yang sudah melebihi batas usia sekolah (usia 25 tahun keatas) mengingat kriteria penghitungan Rata-rata Lama Sekolah adalah penduduk usia 25 tahun keatas, sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih baik dalam memperoleh lama pendidikan yang lebih tinggi.

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 Tahun

Angka partisipasi sekolah merupakan indikator penting dalam menilai tingkat akses pendidikan di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan persentase anak usia sekolah yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan pada jenjang tertentu, yaitu jenjang SD untuk usia 7-12 tahun. Tingginya angka partisipasi sekolah mencerminkan keberhasilan pemerintah dan masyarakat dalam menyediakan akses pendidikan yang merata serta mendorong kesadaran akan pentingnya pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Pada tahun 2024 capaian angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun berada pada angka 99,89% dengan tingkat ketercapaian 100.11% kategori Sangat Tinggi dari target tahun 2024 yaitu 99,78. Capaian ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu 99,71 serta cenderung stagnan dari capaian tahun 2023 yaitu 99,78. Angka tersebut juga masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 tahun untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah yang berada pada 99,57% Capaian ini didukung dengan sebaran ketersediaan layanan

satuan pendidikan yang tersebar di semua desa di Kabupaten Wonosobo. Disamping itu upaya perbaikan dan penamahan sarana dan prasarana Pendidikan untuk jenjang SD terus dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan daya tampung siswa maupun peningkatan mutu sarana dan prasarana. Angka capaian ini perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan untuk memastikan semua anak usia sekolah dapat mersekolah sesuai dengan jenjang usianya.

4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 Tahun

Pada tingkat usia 13-15 tahun, angka partisipasi sekolah berada di angka 94,03% masih dibawah dari yang ditetapkan dalam target yaitu 96,5%. Dengan capaian ini tingkat ketercapaian berapa pada angka 97,44 dengan kategori capaian Sangat Tinggi. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apaian mengalami penurunan dimana pada tahun 2022 capaian pada angka 93,76 dan pada tahun 2023 capaian pada angka 93,34. Angka tersebut juga masih berada jauh dibawah Provinsi Jawa Tengah yaitu 97,12. Angka partisipasi yang rendah pada usia jenjang SMP disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan ekonomi, kondisi geografis, atau kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Oleh karena itu, upaya peningkatan angka partisipasi sekolah menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

B. Sasaran 2

Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi

Tabel 3. 5. Capaian Kinerja Sasaran 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET PK	REALISASI TAHUN 2024	% CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP AKHIR RENSTRA
2	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi	Cakupan Pemuda Berprestasi	0,03	0,044	0,04	90,91	0,049	89.80
		Persentase Atlet Berprestasi	19,20	12	68.60	348.46	6,40	86.09

Capaian kinerja sasaran 2 yaitu Meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga yang bermutu dan berprestasi diperoleh dari 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja masing-masing sebagai berikut:

1. Cakupan Pemuda Berprestasi

Pada indikator pemuda berprestasi tercapai sebesar 0,04 dan telah mencapai target yang ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu 0,04 dengan tingkat ketercapaian 100% predikat capaian Sangat Tinggi. Capaian angka ini juga mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan capaian sebelumnya dimana pada tahun 2023 yang berada pada angka 0,03 setelah mengalami penurunan dari tahun 2022 dengan capaian 0,04. Capaian ini salah satunya didukung dengan adanya kegiatan pemberdayaan organisasi kepemudaan yang secara kelembagaan berada dibawah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Wonosobo. Pemuda berprestasi memiliki peran yang sangat besar dalam membangun masa depan. Prestasi pemuda tidak hanya menjadi simbol keberhasilan individu, tetapi juga agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Dengan pencapaian mereka di berbagai bidang seperti pendidikan, teknologi, olahraga, seni, dan kewirausahaan, pemuda berprestasi mampu menginspirasi generasi muda lainnya untuk berani bermimpi, berusaha keras, dan terus berinovasi. Oleh karena itu penting bagi pemerintah, dunia pendidikan, serta masyarakat untuk memberikan dukungan penuh kepada pemuda untuk meningkatkan prestasi. Dengan dukungan yang tepat, pemuda berprestasi tidak hanya akan menjadi kebanggaan tetapi juga motor penggerak perubahan yang membawa kemajuan masa depan yang lebih gemilang.

2. Persentase Atlet Berprestasi

Pada indikator Persentase atlet berprestasi, angka capaian menunjukkan telah melampaui target serta mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan capaian tahun 2022 maupun tahun 2023. Capaian tahun 2024 pada angka 68 dari target 12 serta mengalami kenaikan sebesar 49,4 dibandingkan capaian tahun 2023 yaitu 19,20 dan capaian tahun 2022 yaitu 18,90. Berdasarkan angka capaian tersebut berarti bahwa tingkat efektivitas prestasi kejuaraan bidang olahraga yang diikuti pada tahun 2024, maka besarnya tingkat prestasi atlet adalah 68%. Peningkatan prestasi olah raga perlu terus didorong dan ditingkatkan, mengingat peningkatan prestasi olahraga memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan baik di tingkat individu maupun masyarakat. Dalam konteks individu, pencapaian olahraga dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental, membentuk karakter yang disiplin, serta menanamkan nilai-nilai sportivitas dan kerja keras. Atlet yang berprestasi juga dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk menjalani gaya hidup sehat dan aktif.

Di tingkat masyarakat, prestasi olahraga dapat mempererat persatuan dan solidaritas sosial. Keberhasilan atlet di ajang kejuaraan baik lokal, regional, nasional maupun internasional sering kali menjadi kebanggaan bersama yang mampu menyatukan berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, peningkatan prestasi olahraga juga dapat membuka peluang ekonomi seperti berkembangnya industri olahraga, sektor pariwisata olahraga, serta meningkatnya minat investasi dalam infrastruktur dan fasilitas olahraga. Disamping itu, prestasi olahraga juga menjadi salah satu tolak ukur kemajuan dan daya saing suatu daerah. Daerah yang memiliki atlet-atlet berprestasi akan lebih dihormati dan mampu menunjukkan citra positif. Keberhasilan di bidang olahraga juga dapat menjadi alat diplomasi yang efektif dalam memperkuat hubungan antardaerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk terus mendukung pengembangan olahraga melalui kebijakan yang berorientasi pada pembinaan atlet, peningkatan fasilitas, serta program-program yang mendukung kesejahteraan dan regenerasi atlet. Dengan upaya yang berkelanjutan, prestasi olahraga dapat terus ditingkatkan, memberikan manfaat besar bagi individu, masyarakat, dan bangsa secara keseluruhan.

C. Sasaran 3

Berkembangnya inonasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat

Tabel 3. 6. Capaian Kinerja Sasaran 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET PK	REALISASI TAHUN 2024	% CAPAIAN	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TERHADAP AKHIR RENSTRA
3	Berkembangnya inonasi dan pelayanan publik untuk kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	93,41	81,81	93,94	114.18	84,50	111,17
		Nilai Evaluasi SAKIP	B	A	BB		A	A

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 mencapai nilai 93,94 predikat Sangat Baik, dengan tingkat ketercapaian 114,18% dari target tahun 2024 yaitu 81,81. Persentase capaian IKM pada Tahun 2024 terhadap capaian akhir renstra sudah melebihi target, tingkat ketercapaiannya mencapai 111,17%. Apabila

dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, nilai IKM mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2022 capaian 84,895 (baik) dan pada tahun 2023 capaian 94,44 (sangat baik) sehingga meskipun capaian tahun 2024 sudah melampaui target dan kategori sangat baik tetapi mengalami penurunan dibanding tahun 2023.

Tercapainya target indikator IKM pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2024 dipengaruhi oleh respon positif pengguna layanan terhadap kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang cukup baik. Berdasarkan hasil survei bahwa unsur yang nilainya paling rendah adalah U8 (unsur sarana dan prasarana) serta U3 (unsur waktu penyelesaian). Hal tersebut disebabkan kurangnya sarana prasarana yaitu komputer maupun keterbatasan personil di front office untuk memasukkan data penerima layanan dan waktu penyelesaian layanan yg dinilai rendah disebabkan karena layanan pengaduan masyarakat dan layanan permintaan data sangat tergantung dgn kompleksitas permasalahan yg diadukan dan jenis data yg diminta.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi atau organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. IKM biasanya diperoleh melalui survei yang mengumpulkan data dari pengguna layanan terkait aspek-aspek seperti kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, transparansi, serta profesionalisme penyedia layanan. Hasil pengukuran ini dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan guna meningkatkan mutu pelayanan, menciptakan kepercayaan masyarakat, serta mendorong akuntabilitas penyelenggara layanan. Dengan adanya IKM, instansi dapat memahami kebutuhan serta harapan masyarakat, sehingga dapat mengambil langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan.

2. Nilai Evaluasi SAKIP

Realisasi indikator Nilai Evaluasi Sakip Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 adalah 75,17 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 93,96% dari target tahun 2024 yang seharusnya minimal 80. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja belum mencapai target yang telah ditentukan, namun masih dalam predikat baik. Capaian tersebut juga mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan Nilai Evaluasi Sakip tahun sebelumnya, dimana capaian tahun 2022 pada angka 73 demikian juga capaian tahun 2023 pada angka 73 sehingga capaian nilai tahun 2024 menggambarkan adanya perbaikan pada implementasi SAKIP.

Capaian kinerja di Tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 80 maka capaiannya 93,96% tentu saja perlu perhatian khusus untuk mencapai 100%.

Capaian SAKIP tahun 2024 yang belum mencapai target ditentukan dengan komponen penilaian yang terdiri dari perencanaan kinerja (bobot 30), pengukuran kinerja (bobot 30), pelaporan kinerja (bobot 15) dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25). Berdasarkan hasil penilaian terhadap empat komponen SAKIP, capaian terendah berada pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu dari bobot 25 hanya mencapai 14,67 (58%) disusul perencanaan kinerja dari bobot 30 hanya tercapai 22.8 (76%). Sementara untuk pelaporan kinerja dari bobot 15 tercapai nilai 12 (80%) dan nilai tertinggi pada pengukuran kinerja dari bobot 30 tercapai 25,7 (86%). Oleh karena itu, guna meningkatkan implementasi SAKIP perlu melakukan upaya peningkatan terutama pada komponen yang capaiannya masih rendah.

3.2. Realisasi Anggaran

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dianggarkan melalui APBD Kabupaten Wonosobo. Total Anggaran adalah Rp709.880.797.265 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp698.689.238.073 atau dengan serapan mencapai 98,42% dan sisa lebih anggaran sebesar Rp11.191.559.192. Adapun komponen struktur belanja terdiri dari:

A. Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp646.710.526.456 dengan realisasi Rp636.558.043.825 (98,43).

B. Anggaran Belanja Modal sebesar Rp63.170.270.809 dengan realisasi Rp62.131.194.248 (98,36).

Rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja setiap sasaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 7. Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realsasi (Rp)	%
BELANJA TOTAL		709.880.797.265	698.689.238.073	98
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	177.978.702.814	173.426.048.245	97
	a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	90.745.253.417	89.107.421.028	98
	b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	54.204.452.397	52.132.090.612	96

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realsasi (Rp)	%
	c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	20.328.377.000	19.808.872.771	97
	d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12.700.620.000	12.377.663.834	97
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	260.000.000	258.988.500	100
	a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	260.000.000	199.934.000	100
3	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	200.000.000	199.934.000	100
	a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	200.000.000	199.934.000	100
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	400.000.000	395.226.325	99
	a. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	400.000.000	395.226.325	99
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	16.710.000.000	16.551.366.354	99
	a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	11.528.120.000	11.391.318.354	99
	b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.071.880.000	1.052.048.000	98
	c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	150.000.000,00	148.000.000	99
	d. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	3.860.000.000	3.860.000.000	100
	e. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100.000.000	100.000.000	100
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	200.000.000	200.000.000	100
	a. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	200.000.000	200.000.000	100
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	514.132.094.451	507.610.864.170	99
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	645.000.000	504.590.768.922	93
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	510.577.444.453	736.909.211	99
	c. Administrasi Umum Perangkat Daerah	826.400.000	148.900.000	89
	d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000	1.057.199.722	99
	e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.238.249.998	477.825.250	85
	f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	695.000.000	217.174.750	69

a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan Pengelolaan Sekolah Dasar bertujuan untuk mendukung perluasan akses layanan dan meningkatkan mutu layanan pada jenjang sekolah dasar. Peningkatan akses diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan daya tampung satuan pendidikan dibandingkan dengan kebutuhan sesuai jumlah anak usia sekolah dasar serta peningkatan partisipasi sekolah. Sedangkan upaya peningkatan mutu pendidikan diupayakan dengan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan secara kuantitas maupun secara kualifikasi pendidikan. penerapan kurikulum pembelajaran. peningkatan kualitas kelembagaan sekolah. serta berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan potensi dan minat bakat peserta didik.

Dukungan pemerintah pusat dalam pelaksanaan urusan pendidikan di Kabupaten Wonosobo tercermin dalam alokasi Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan. Sesuai dengan arah kebijakan Dana Alokasi Khusus Tahun 2024, sub bidang pendidikan Sekolah Dasar mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik sub bidang Pendidikan Sekolah Dasar senilai Rp14.397.876.000 dengan realisasi sebesar Rp14.037.661.000 (97.5%). Anggaran Dana Alokasi Khusus tahun 2024 digunakan untuk rehabilitasi Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU di 2 sekolah, Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah di 7 sekolah, Pembangunan Perpustakaan Sekolah di 3 sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU di 3 sekolah, Rehabilitasi ruang kepala sekolah/pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya di 3 sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah di 1 sekolah, Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah di 1 sekolah. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa di 14 sekolah. Pengadaan Perabot Revitalisasi SD di 11 sekolah, Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar di 10 sekolah, Prasarana dan Utilitas Sekolah berupa Rehabilitasi toilet (jamban) di 2 sekolah, serta Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah sebanyak 33 ruang kelas pada 9 sekolah.

Ruang guru di sekolah merupakan fasilitas penting yang berfungsi sebagai tempat bagi para pendidik untuk beristirahat, berdiskusi, serta menyusun rencana pembelajaran. Ruangan ini biasanya dilengkapi dengan meja, kursi, lemari penyimpanan dokumen, serta papan informasi yang berisi jadwal dan pengumuman penting. Selain itu, ruang guru juga menjadi tempat bagi para guru untuk berdiskusi mengenai perkembangan akademik siswa serta menyelesaikan tugas administratif. Dengan suasana yang nyaman dan mendukung, ruang guru dapat meningkatkan kinerja serta

kolaborasi antarpendidik dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa. Oleh karena itu, melalui DAK Tahun 2024 dilaksanakan pembangunan ruang guru di SD Negeri 2 Sawangan dan SD Negeri 1 Tempuranduwur dengan alokasi anggaran Rp608.249.000 dan realisasi Rp598.862.800 (98,46%). Selain pembangunan, terhadap beberapa prasarana ruang guru/ruang kepala sekolah yang mengalami kerusakan juga dilakukan rehabilitasi. Pada sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU, dialokasikan anggaran sebesar Rp848.674.000 dengan realisasi Rp832.031.200 (98,04%) yang dipergunakan untuk rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya pada SD Negeri Grugu, SD Negeri 5 Butuh, dan SD Negeri Burat serta rehabilitasi ruang kepala sekolah/pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya di SD Negeri Burat, SD Negeri 2 Lamuk dan SD Negeri Grugu.

Salah satu upaya satuan pendidikan dalam menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan hidup sehat, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), serta derajat kesehatan peserta didik adalah dengan menerapkan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Usaha Kesehatan Sekolah bertujuan meningkatkan Kesehatan, mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang tercermin dalam kehidupan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dan lingkungan sekolah yang sehat sehingga memungkinkan peserta didik mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Guna mendukung pemenuhan prasarana dan sarana UKS, pada tahun 2024 dibangun ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS) yang bersumber dari DAK pada 7 SD yaitu SD Negeri 3 Ropoh, SD Negeri 5 Butuh, SD Negeri 2 Lamuk, SD Negeri 1 Tempursari, SD Negeri 1 Tempuranduwur, SD Negeri Sambek serta SD Negeri Grugu dengan anggaran Rp1.401.508.000 dan realisasi Rp1.341.244.243 (95,70%). Dengan tersedianya ruang UKS beserta perabotan diharapkan di sekolah akan menjadi sarana penanganan secara dini terhadap terjadinya gangguan kesehatan peserta didik di sekolah, serta menjadi semakin termotivasi untuk mewujudkan sekolah sehat.

Dukungan sarana yang efektif dalam meningkatkan proses belajar mengajar, terlihat dengan tersedianya prasarana yang mendukung peningkatan literasi siswa. Oleh karena itu diperlukan tersedianya perpustakaan sekolah yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan belajar, sumber informasi, sarana memperluas pengetahuan, sarana menumbuhkan ide kreatifitas, serta meningkatkan minat baca siswa. Bentuk dukungan dalam penyediaan perpustakaan pada tahun

2024, dialokasikan anggaran DAK untuk pembangunan perpustakaan di 3 sekolah yaitu SD Negeri 5 Butuh, SD Negeri Burat dan SD Negeri 1 Tempuranduwur dengan jumlah anggaran Rp1.180.303.000 direalisasikan Rp1.170.022.608 (99.13%). Selain pembangunan, terhadap ruang perpustakaan yang mengalami kerusakan juga dilakukan rehabilitasi melalui alokasi anggaran pada sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah sebesar Rp281.407.000 dengan realisasi Rp275.810.660 (98.01%) di SD Negeri 2 Sawangan dan SD N 1 Trimulyo.

Disamping ketersediaan ruang pembelajaran, sarana pendukung lainnya di sekolah juga tidak kalah penting ketersediaannya. Bentuk sarana pendukung tersebut antara lain berupa pengamanan lingkungan sekolah (pagar sekolah), senderan, toilet sekolah, lapangan olahraga/bangunan olahraga dan penataan lingkungan sekolah. Oleh karena itu pada tahun 2024 dialokasikan anggaran untuk sub kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang merupakan kelengkapan fisik yang mendukung terwujudnya kawasan/lingkungan yang sehat, aman dan terjangkau. Alokasi anggaran Rp1.850.000.000 direalisasikan Rp1.820.242.794 (98.39%) dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi penataan lingkungan di 7 sekolah, pembangunan sarpras olah raga di 1 sekolah, pembangunan senderan di 4 sekolah dan pembangunan toilet di 1 sekolah. Selain pembangunan, terhadap sarana prasarana utilitas yang mengalami kerusakan juga dilakukan rehabilitasi pada sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah di SD Negeri 2 Sawangan dengan alokasi anggaran Rp103.066.000 dan realisasi Rp100.387.788 (97.40%).

Ketersediaan mebel sekolah yang memadai merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif bagi siswa. Meja dan kursi yang ergonomis mendukung kenyamanan serta kesehatan tubuh siswa, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam menerima pelajaran. Selain itu, fasilitas mebel yang baik juga berperan dalam meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, baik untuk guru maupun siswa, dengan memberikan ruang yang tertata rapi dan terorganisir. Kurangnya mebel yang layak dapat berdampak negatif pada motivasi belajar serta menurunkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, penyediaan mebel sekolah yang sesuai dengan kebutuhan merupakan investasi penting dalam mendukung kemajuan pendidikan. Oleh karena itu, pada sub kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah dialokasikan anggaran sebesar Rp800.000.000 dengan realisasi Rp790.322.000 (98.79%) yang diperuntukkan bagi MI Ma'arif Klesman, SD 1 Pagerkukuh, SLB C Budi Asih, SD N 1 Kalimendong, MI Ma'arif Sirangkel, SD N

Kalianget, MI Ma'arif Kalianget, MI Ma'arif Kandangan dan MI An Nur Kelurahan Garung.

Ketersediaan perlengkapan sekolah yang memadai sangat penting untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif. Dengan perlengkapan yang lengkap, seperti buku, alat tulis, seragam, dan perlengkapan lainnya, siswa dapat belajar dengan lebih nyaman dan fokus. Selain itu, ketersediaan perlengkapan sekolah juga membantu meningkatkan motivasi belajar serta rasa percaya diri siswa dalam mengikuti pelajaran. Bagi guru, perlengkapan yang memadai memungkinkan mereka mengajar dengan lebih baik dan menyampaikan materi secara optimal. Oleh karena itu, memastikan setiap siswa memiliki akses terhadap perlengkapan sekolah yang memadai adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas dan merata. Guna memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah, pada tahun 2024 dialokasikan anggaran pada Pengadaan Perlengkapan Sekolah sebesar Rp992.741.000 dengan realisasi Rp944.841.500 (95.18%) yang dipergunakan untuk penyediaan perlengkapan mebel di 13 sekolah. Selain itu untuk mendukung proses pembelajaran disediakan pula alat praktik dan peraga siswa pada sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan anggaran Rp1.882.500.000 terealisasi Rp1.861.720.000 (98.90%) yang dipergunakan pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi di 18 sekolah, pengadaan komputer di MI Ma'arif Desa Gunungtawang, serta pengadaan alat hadroh di 3 sekolah.

Ketersediaan laboratorium di sekolah memiliki peran penting dalam menunjang proses pembelajaran, terutama dalam mata pelajaran sains, teknologi, dan praktik kejuruan. Laboratorium memungkinkan siswa untuk melakukan eksperimen dan praktik langsung, yang tidak hanya meningkatkan pemahaman teori tetapi juga mengasah keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Dengan fasilitas laboratorium yang memadai, siswa dapat lebih aktif dalam mengeksplorasi ilmu pengetahuan secara nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. Selain itu, keberadaan laboratorium juga berkontribusi dalam menumbuhkan minat siswa terhadap bidang sains dan teknologi, yang dapat mendorong mereka untuk mengembangkan inovasi serta berkontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan di masa depan. Oleh karena itu, sekolah perlu memastikan laboratorium tersedia dan terawat dengan baik agar kualitas pendidikan semakin meningkat salah satunya dengan melaksanakan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar dengan anggaran Rp3.568.081.000 terealisasi Rp3.489.039.837 (97.78%) di 10 sekolah yaitu SD Negeri 5 Butuh,

SD Negeri Burat, SD Negeri 3 Ropoh, SD Negeri 2 Wonokromo, SD Negeri 2 Sawangan, SD Negeri 2 Lamuk, SD Negeri 1 Tempursari, SD Negeri 1 Tempuranduwur, SD Negeri 1 Pulosaren, dan SD Negeri Sambek.

Ketersediaan ruang kelas dan daya tampung sekolah memiliki peran krusial dalam menjamin akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh peserta didik. Ruang kelas yang memadai memungkinkan proses belajar mengajar berlangsung dengan nyaman, efektif, dan kondusif, sehingga siswa dapat menerima materi dengan lebih baik. Sebaliknya, keterbatasan ruang kelas sering kali menyebabkan kepadatan siswa yang berlebihan, menghambat interaksi antara guru dan murid, serta menurunkan kualitas pembelajaran. Selain itu, daya tampung sekolah yang mencukupi memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan tanpa terkendala keterbatasan fasilitas. Pemerintah Daerah dan berbagai pemangku kepentingan perlu berupaya meningkatkan infrastruktur pendidikan guna menciptakan lingkungan belajar yang optimal dan merata bagi seluruh anak bangsa. Oleh karena itu, pada tahun 2024 dilaksanakan pembangunan ruang kelas melalui sub kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru dengan anggaran Rp1.650.000.000 terealisasi Rp1.629.241.874 (98.74%) yang berlokasi di 9 sekolah. Selain itu terhadap kondisi ruang kelas yang mengalami kerusakan dilakukan rehabilitasi melalui sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah dengan anggaran Rp6.064.783.000 dan realisasi Rp5.880.232.933 (96.96%) yang mencakup 18 sekolah.

Guna mendukung pengembangan potensi siswa jenjang SD dialokasikan kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dengan anggaran Rp250.000.000 dan realisasi Rp249.622.000 (99.85%) yang dipergunakan untuk penyelenggaraan ajang perlombaan yang bersifat akademik maupun non akademik antara lain Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Mata Pelajaran dan Seni Islami (MAPSI), Mapel Agama Kristen (MAPAK), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Olimpiade Saint Nasional (OSN), dan Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI).

Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. pada sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp3.341.458.440 dengan realisasi Rp3.196.183.250 (95.65%).

Selain kecukupan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan, kompetensi juga diperlukan dalam mendukung proses pembelajaran termasuk mendorong iklim sekolah yang inklusif bagi semua kalangan. Guna mendukung iklim satuan pendidikan yang inklusif, dilaksanakan kegiatan identifikasi dan asesmen peserta didik penyandang disabilitas serta peningkatan kompetensi bagi guru yang menangani siswa penyandang disabilitas. Sampai dengan tahun 2024 telah teridentifikasi total sejumlah 554 peserta didik diduga penyandang disabilitas dengan 374 peserta didik pada jenjang SD telah dilakukan asesmen dengan hasil antara lain ADHD, Autis, Badan mini, Hambatan Penglihatan, Hambatan Intelektual, Hambatan Pendengaran, Hambatan Emosi dan Perilaku, Hambatan Fisik, Borderline, Down Syndrome, Speech Delay, Superior, Lamban Belajar (Slow Learner), Kondisi Lainnya, Hambatan ganda/Tuna Ganda, serta sisanya 27 anak dengan hasil asesmen Bukan PDBK setelah di asesmen dan menerima layanan psikolog. Disamping itu, dilaksanakan pula workshop penanganan peserta didik penyandang disabilitas bagi guru dengan tema Pemaknaan Hasil Asesmen Psikologis (diikuti 120 orang guru), Pembelajaran untuk Peserta Didik dengan Lamban Belajar (diikuti orang 123 guru), Pembelajaran untuk Peserta Didik dengan Hambatan Penglihatan (diikuti 32 orang guru), Pembelajaran untuk Peserta Didik dengan Autis (diikuti 53 orang guru), Pembelajaran untuk Peserta Didik Hambatan Intelektual dan Down Syndrome (diikuti 44 orang guru) serta Pembelajaran untuk Peserta Didik dengan Hambatan Pendengaran (diikuti 18 orang guru). Dalam mendukung peningkatan kompetensi guru, dialokasikan anggaran pada sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp255.000.000 dengan realisasi Rp241.425.360 (94.68%) yang diwujudkan berupa Sosialisasi/*Coaching Clinic* Program Guru Penggerak (PGP) dan Sekolah Penggerak (SP), pembekalan Kepala Sekolah, penilaian angka kredit dan kinerja guru, sosialisasi kepegawaian, serta bimbingan teknis bagi Guru/Kepala Sekolah.

Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah merupakan faktor krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kelembagaan yang kuat memungkinkan sekolah memiliki visi, misi, serta aturan yang jelas untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Sementara itu, manajemen sekolah yang baik memastikan efektivitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan termasuk pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan sarana prasarana. Dengan pembinaan yang berkelanjutan sekolah dapat

beradaptasi dengan perkembangan zaman, menerapkan inovasi dalam pembelajaran, serta membangun budaya kerja yang profesional dan kolaboratif. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan dan pencapaian prestasi peserta didik. Oleh karena itu pada tahun 2024 dialokasikan anggaran pada sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah sebesar Rp175.000.000 dengan realisasi Rp159.345.700 (91.05%) yang diwujudkan antara lain berupa fasilitasi Program Sekolah Penggerak (SP), peningkatan literasi dan numerasi melalui pemberdayaan komunitas belajar, pelatihan aplikasi Sispena untuk akreditasi, fasilitasi Dewan Pendidikan serta fasilitasi Pengurus Perkumpulan Insan Purnakaryawan Pendidikan Dan Kebudayaan (IPPK).

Guna keberlangsungan operasional pembelajaran di sekolah pada tahun 2024 semua satuan pendidikan SD menerima Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dana ini digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional sekolah seperti pembelian alat pembelajaran, pemeliharaan fasilitas, serta kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan. Dengan adanya BOSP, sekolah dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih baik, memastikan akses yang merata bagi seluruh peserta didik, terutama mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Selain itu, bantuan ini juga membantu meringankan beban finansial orang tua dan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Besaran anggaran BOSP jenjang SD tahun 2024 sebesar RpPengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp60.241.518. dengan realisasi Rp59.662.675.761 (99.04%) yang bersumber dari DAK non fisik. Selain itu, dialokasikan juga BOSP Daerah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah pada sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar dengan anggaran Rp4.429.400.728 dan realisasi Rp4.118.257.500 (92.98%).

Penyelenggaraan proses belajar peserta didik merupakan upaya sistematis dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, efektif, dan menyenangkan. Proses ini melibatkan berbagai metode dan strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, serta karakteristik peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mendorong peserta didik untuk aktif dalam mengeksplorasi, menganalisis, serta mengembangkan pemahaman terhadap materi pembelajaran. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan berbagai sumber belajar yang relevan turut mendukung terciptanya

pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan serta meningkatkan kualitas proses belajar yang berlangsung. Fasilitasi penyelenggaraan proses belajar diwujudkan dalam alokasi anggaran pada sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik dengan anggaran Rp170.000.000 dan realisasi Rp163.597.300 (96.23%) yang antara lain dipergunakan untuk fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), monitoring Implementasi Kurikulum Merdeka, monitoring komunitas belajar (K3S dan KKG) serta sosialisasi dan monitoring Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK),

b. Pengelolaan Pendidikan SMP

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan SMP terdiri atas 21 (dua puluh satu) sub kegiatan, dimana secara umum ditujukan untuk perluasan akses layanan dan peningkatan mutu sehingga angka partisipasi sekolah dan kualitas hasil belajar jenjang pendidikan SMP/ sederajat diharapkan dapat meningkat. Cakupan output pada tiap sub kegiatan kegiatan dapat dikategorikan dalam beberapa aspek, antara lain berupa penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, kelembagaan sekolah serta pengembangan untuk mendorong potensi peserta didik.

Pada aspek sarana dan prasarana pendidikan dilakukan Pembangunan Laboratorium dengan anggaran Rp763.000.000 realisasi Rp742.471.755 (97,31%) di SMP Negeri 3 Leksono, SMP Negeri 9 Satu Atap Wadaslintang, dan SMP Al Munawaroh Kejajar. Disamping itu, dilakukan juga Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dengan anggaran Rp640.000.000 dan realisasi Rp621.411.187 (97,10%) di SMP Negeri 3 Wadaslintang, SMP Negeri 2 Garung, SMP Negeri 2 Garung, dan SMP Negeri 2 Selomerto.

Guna keamanan dan kenyamanan warga sekolah, dilaksanakan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan anggaran Rp2.200.000.000 dan realisasi Rp2.186.294.777 (99.38%) yang dipergunakan untuk penataan lingkungan di SMP Negeri 2 Kalikajar, SMP Darussalam Ngadisono, SMP Negeri 2 Kertek, SMP Almadina Wonosobo, SMP Bakti Mulia Wonosobo, SMP Negeri 2 Mojotengah, SMP Negeri 3 Kalibawang, SMP Negeri 2 Kepil, SMP Negeri 2 Leksono, SMP Alfa Ali Masykur; pembangunan senderan MTs An Nur Kalierang, MTs Maarif Gondang, SMP Negeri 2 Wadaslintang, SMP Negeri 5 Satap Kalibawang; pembangunan pagar SMP Negeri 1 Leksono, SMP Negeri 1 Sapuran; serta Pembangunan Toilet, Jamban dan Sarana Penunjang lainnya SMP Islam Wonosobo. Disamping itu terhadap sarana prasarana utilitas yang mengalami kerusakan juga dilakukan rehabilitasi melalui sub kegiatan

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah dengan anggaran Rp700.000.000 dan realisasi Rp683.086.736 (97,58%) dengan rincian rehabilitasi tempat ibadah di SMP Negeri 1 Sukoharjo, SMP Negeri 2 Selomerto dan SMP Negeri 3 Leksono; rehabilitasi toilet di SMP Negeri 2 Garung, SMP Negeri 1 Sukoharjo, SMP Negeri 3 Leksono, dan SMP Negeri 9 Satu Atap Wadaslintang; serta rehab senderan SMP Negeri 3 mojotengah.

Guna keberlangsungan proses belajar mengajar dan perluasan daya tampung sekolah, pada tahun 2024 dilaksanakan pembangunan ruang kelas baru pada sub kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru dengan anggaran Rp1.077.500.000 dan realisasi Rp1.058.382.669 (98,23%) di SMP Negeri 2 Selomerto, SMP Negeri 3 Leksono, SMP Negeri 1 Kalikajar, MTs Futuhiyah I Desa Bumirejo, MTS Ma'arif Desa Kecamatan Sukoharjo dan MTs Ma'arif Ngalian Wadaslintang. Disamping itu, ruang kelas yang rusak juga dilakukan rehabilitasi pada sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah dengan anggaran Rp3.161.575.000 dan realisasi Rp3.079.308.982 (97,40%) di 7 sekolah yaitu SMP Negeri 2 Garung, SMP Negeri 3 Wadaslintang, SMP Negeri 2 Selomerto, SMP Negeri 3 Leksono, MTS Ma'arif Kejajar, SMP N 1 Garung dan SMP N 3 Kaliwiro.

Guna mendukung implementasi Gerakan Sekolah Sehat (GSS), dialokasikan anggaran pada sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah sebesar Rp80.000.000 dengan realisasi Rp77.927.632 (97,41%) di SMP Negeri 3 Wadaslintang. Sedangkan pada sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah dialokasikan anggaran Rp535.000.000 dengan realisasi Rp523.444.973 (97,84%) di SMP Negeri 3 Wadaslintang, SMP Negeri 2 Garung dan SMP Negeri 9 Satu Atap Wadaslintang.

Dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran, dialokasikan anggaran pada sub kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah sebesar Rp535.500.000 dengan realisasi Rp527.200.700 (98,45%) yang diperuntukkan bagi penyediaan mebel di SMP Negeri 7 Satu Atap Wadaslintang, SMP Negeri 3 Leksono, SMP Negeri 2 Selomerto, SMP N 1 Wadaslintang, SMP Negeri 3 Kalikajar, SMP Negeri 1 Leksono dan Perlengkapan SMP 1 Wonosobo. Selain itu dialokasikan juga pada sub kegiatan Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa dengan anggaran Rp634.625.000 direalisasikan Rp590.255.000 (93,01%) yang diperuntukkan pengadaan peralatan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di SMP Negeri 5 Kaliwiro, SMP Negeri 2 Garung, SMP Negeri 1 Sukoharjo, SMP Negeri 2 Selomerto, SMP Negeri 10 Satu Atap Wadaslintang, SMP Negeri 5 Kaliwiro dan pengadaan alat kesenian di SMP Negeri 1 Kertek, pengadaan alat

hadroh SMP Negeri 2 Selomerto, SMP Negeri 3 Wonosobo dan SMP Negeri 1 Sapuran serta pengadaan peralatan gamelan SMP Negeri 1 Kaliwiro.

Guna mendukung pelaksanaan tugas guru/kepala sekolah maupun tertib administrasi sekolah dilaksanakan rehabilitasi ruang guru/kepala sekolah/tata usaha. Pada sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU dialokasikan anggaran Rp1.740.000.000 dengan realisasi Rp1.695.120.405 (97.42%) dipergunakan untuk rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya di SMP Negeri 3 Wadaslintang, SMP Negeri 2 Garung, SMP Negeri 1 Sukoharjo, SMP Negeri 2 Selomerto, SMP Negeri 9 Satu Atap Wadaslintang, SMP Negeri 2 Kaliwiro dan SMP Negeri 1 Mojotengah. Sedangkan pada sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah dialokasikan anggaran Rp400.375.000 dengan realisasi Rp371.256.212 (92.73%) yang dipergunakan untuk rehabilitasi ruang Kepala sekolah/pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya di SMP Negeri 1 Sukoharjo, SMP Negeri 2 Garung dan SMP Negeri 2 Selomerto. Sementara pada sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dialokasikan anggaran Rp624.425.000 dengan realisasi Rp624.424.998 (99,99%) yang diperuntukkan rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya di SMP Negeri 2 Garung, SMP Negeri 1 Sukoharjo, dan SMP Negeri 9 Satu Atap Wadaslintang.

Guna mendukung pengembangan potensi siswa jenjang pendidikan SMP, dialokasikan anggaran pada sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa sebesar Rp150.000.000 dengan realisasi Rp149.540.000 (99.69%) yang dipergunakan untuk penyelenggaraan perlombaan yang mendorong pengembangan minat, bakat dan kreatifitas siswa baik di bidang akademik dan non akademik antara lain Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Mata Pelajaran dan Seni Islami (MAPSI), Mapel Agama Kristen (MAPAK), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Olimpiade Saint Nasional (OSN), dan Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI). Sedangkan untuk memenuhi kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan, dialokasikan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp2.526.000.000 dengan realisasi Rp2.431.758.988 (96.27%). Anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan di sekolah dan peningkatan inklusifitas sekolah melalui workshop penanganan peserta didik penyandang disabilitas (PDPD) antara lain Pemaknaan Hasil Asesmen Psikologis, Pembelajaran untuk Peserta

Didik dengan Lamban Belajar, Pembelajaran untuk Peserta Didik dengan Hambatan Penglihatan, Pembelajaran untuk Peserta Didik dengan Autis, Pembelajaran untuk Peserta Didik Hambatan Intelektual dan Down Syndrome serta Pembelajaran untuk Peserta Didik dengan Hambatan Pendengaran. Disamping itu dilaksanakan juga asesmen psikologis bagi peserta didik yang teridentifikasi sebagai penyandang disabilitas pada jenjang SMP sejumlah 87 siswa. Dalam mendukung peningkatan kompetensi guru, dialokasikan anggaran pada sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp 381,000,000 dengan realisasi Rp276.929.000 (72.68%) yang diwujudkan berupa evaluasi kinerja guru, verifikasi sertifikasi guru, Sosialisasi/*Coaching Clinic*, fasilitasi jurnal ilmiah pendidikan dan loka karya Program Guru Penggerak.

Pada sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah, dialokasikan anggaran Rp885.000.000 dengan realisasi Rp577.036.852 (65.20%) yang dipergunakan untuk sosialisasi Sekolah Ramah Anak, sosialisasi Gerakan Sekolah Sehat, sosialisasi Sekolah Adi Wiyata, fasilitasi Akreditasi Sekolah, fasilitasi Program Sekolah Penggerak, dan alokasi afirmasi operasional sekolah satu atap (18 sekolah). Selain itu guna mendukung keberlangsungan operasional dan proses pembelajaran, dilaksanakan pula penggantian tanah SMP Negeri 10 Satu Atap Wadaslintang yang masih menempati tanah milik perorangan.

Guna menjamin keberlangsungan operasional satuan pendidikan, melalui sumber dana DAK non fisik dialokasikan anggaran pada sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp34.230.787.125 dengan realisasi Rp33.406.256.905(97.59%). Disamping itu, pada sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dialokasikan anggaran sebesar Rp2.597.899.272 dengan realisasi Rp1.972.144.651 (75.91%) yang dipergunakan untuk bantuan operasional satuan pendidikan dari APBD Kabupaten Wonosobo berupa belanja personalia maupun non personalia pada satuan pendidikan. Selain itu, penggunaan lainnya adalah untuk penanganan Anak Tidak Sekolah dan pemberian bantuan biaya pendidikan/perengkapan sekolah bagi Anak Tidak Sekolah yang Kembali bersekolah.

Pada sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik, dialokasikan anggaran Rp270.000.000 dengan realisasi Rp262.702.000 (97,30%) yang penggunaannya antara lain untuk fasilitasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), monitoring implementasi kurikulum merdeka, sosialisasi dan monitoring Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), sosialisasi penulisan

ijazah, workshop penguatan penilaian peserta didik berkebutuhan khusus, Workshop Peningkatan Kapasitas Komite Sekolah, dan sosialisasi partisipasi pendidikan bagi masyarakat Wonosobo.

c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Upaya peningkatan partisipasi anak usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini terus dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana maupun dukungan penyelenggaraan bagi proses pembelajaran. Penyediaan sarana prasarana diwujudkan dalam bentuk Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD, Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD, Pembangunan Ruang Kelas Baru, Pengadaan Mebel PAUD, Pengadaan Perlengkapan PAUD dan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD. Alokasi anggaran untuk penyediaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2024 sebesar Rp1.197.877.000 dengan realisasi Rp1.151.250.320 (96,11%) yang berada di 9 lokasi satuan pendidikan.

Selain itu dalam mendukung keberlangsungan proses pembelajaran, dialokasikan anggaran pada sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Rp210.000.000 dengan realisasi Rp208.464.051 (99,27%). Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung perkembangan dan kreatifitas anak serta promosi peningkatan partisipasi dan minat anak untuk ikut serta dalam pendidikan PAUD. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk Ajang Kreatifitas Anak Usia Dini, Fasilitasi Mendongeng, Operasional TK Negeri Pembina Sapuran, Operasional TK Negeri Pembina Wonosobo, Operasional TK Negeri Pembina Selomerto, Lokakarya Peningkatan APK PAUD serta Pendataan APK PAUD.

Salah satu faktor yang tidak kalah penting dalam keberlangsungan pembelajaran adalah ketersediaan tenaga pendidik. Pendidik PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) memegang peran yang sangat penting dalam membentuk dasar perkembangan anak-anak pada masa-masa awal kehidupannya. Sebagai pengarah dan pembimbing, pendidik PAUD tidak hanya bertugas mengajar tetapi juga membimbing anak-anak untuk mengenal dan memahami dunia di sekitar mereka melalui aktivitas yang mendidik dan menyenangkan. Mereka menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, yang memungkinkan anak-anak untuk belajar melalui bermain, berinteraksi dengan teman sebaya, serta mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan kognitif. Pendekatan yang penuh kasih sayang dan perhatian dari seorang pendidik PAUD membantu membangun rasa percaya diri dan harga diri anak. Selain itu, mereka juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan sosial sejak dini, yang akan membekali anak untuk tumbuh menjadi

individu yang bertanggung jawab dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, pendidik PAUD adalah pilar penting dalam meletakkan dasar yang kuat bagi pendidikan dan perkembangan anak di masa depan. Oleh karena itu dalam upaya memenuhi ketersediaan maupun peningkatan mutu tenaga pendidik dialokasikan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, serta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan.

Besaran alokasi anggaran untuk intervensi kompetensi pendidik PAUD pada tahun 2024 adalah Rp3.235.000.000 dengan realisasi Rp3.205.266.400 (99,08%). Pelaksanaan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD mencakup penyediaan tenaga pendidik sejumlah 247 orang. Sedangkan pada sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD ditujukan untuk Diklat Berjenjang Guru PAUD dan Penguatan Implementasi PAUD HI (intervensi pencegahan stunting); implementasi kurikulum merdeka melalui peningkatan kompetensi Guru PAUD (Program Merdeka Bermain dan Merdeka Mengajar); studi tiru implementasi kurikulum merdeka PAUD dan bimbingan teknis IKM PAUD; bimbingan teknis Loose Part PAUD; bimbingan teknis Mencipta Gerak dan Lagu; serta Bantuan Biaya Pendidikan Jenjang S1 Guru PAUD. Sementara pada sub kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan kegiatan dilaksanakan untuk penyiapan administrasi PAUD serta bimbingan teknis pemanfaatan multimedia untuk mendukung pembelajaran.

Keberlangsungan operasional dan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan faktor krusial dalam memastikan pendidikan berkualitas bagi anak-anak pada usia emas mereka. PAUD yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada aspek pendanaan tetapi juga pada pengelolaan yang profesional, pengembangan kapasitas tenaga pendidik, serta kepemimpinan yang visioner. Keberlanjutan ini membutuhkan perencanaan yang matang, baik dalam hal kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak maupun dalam membangun kemitraan dengan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu, kelembagaan PAUD harus mampu menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya, serta selalu berinovasi dalam metode pengajaran yang relevan dengan

perkembangan zaman. Dengan memperkuat kelembagaan, memberikan pelatihan dan pengembangan bagi pendidik, serta memastikan adanya dukungan yang stabil dari berbagai pihak, operasional PAUD dapat berlangsung secara efektif dalam memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak secara optimal. Oleh karena itu, untuk penguatan kelembagaan PAUD dialokasikan anggaran pada sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD sebesar Rp130.000.000 dengan realisasi Rp129.992.000 (99,99%) apresiasi lembaga dan Gugus PAUD berprestasi, fasilitasi dan peringatan HUT GOPTKI, fasilitasi pemetaan mutu dan akreditasi lembaga PAUD, serta sosialisasi juknis pengelolaan PAUD. Berdasarkan data lembaga PAUD di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sejumlah 662, telah terakreditasi sebanyak 403 lembaga dengan rincian terakreditasi A sebanyak 30 lembaga, terakreditasi B sebanyak 280 lembaga, terakreditasi C sebanyak 93 lembaga dan sisanya 259 lembaga belum terakreditasi.

Disamping itu, untuk mendukung operasional Lembaga PAUD sejumlah 662 lembaga PAUD memperoleh alokasi Bantuan Operasional Pendidikan (BOP PAUD) dengan anggaran Rp15.441.600.000 dengan realisasi Rp15.300.000.000 (99,08%). Setiap satuan Pendidikan/Lembaga PAUD memperoleh alokasi BOP dengan besaran alokasi ditentukan berdasarkan jumlah peserta didik yang terdaftar pada satuan Pendidikan.

d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Pendidikan non formal atau kesetaraan memberikan landasan bagi individu untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini lembaga-lembaga pendidikan non formal seperti sanggar belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan lembaga kursus memiliki peranan yang signifikan. Mereka menyediakan berbagai program yang menjangkau berbagai usia mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dengan materi yang bervariasi seperti keterampilan teknis, kewirausahaan, dan pengembangan diri.

Salah satu keunggulan pendidikan non formal atau kesetaraan adalah pada aspek fleksibilitas. Peserta didik dapat memilih waktu dan cara belajar yang paling sesuai dengan kondisi mereka sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Melalui pendekatan yang interaktif dan partisipatif, pendidikan non formal atau kesetaraan juga mendorong peserta untuk aktif berperan serta dalam belajar dalam meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi.

Lebih jauh lagi, pendidikan non formal atau kesetaraan menjadi alat penting dalam upaya meningkatkan kesetaraan akses pendidikan. Bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal karena berbagai kendala seperti masalah ekonomi, jarak, atau latar belakang social pendidikan non formal menawarkan solusi alternatif untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan mereka.

Dengan demikian pendidikan non formal berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program-program yang inklusif dan relevan, pendidikan non formal tidak hanya membantu individu mencapai potensi penuh mereka tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan kesinambungan pembangunan dalam masyarakat.

Adapun tujuan utama pendidikan kesetaraan kedepan antara lain (1) menjamin penyelesaian pendidikan dasar yang bermutu bagi anak yang kurang beruntung (putus sekolah, putus lanjut, tidak pernah sekolah), khususnya perempuan, minoritis etnik, dan anak yang bermukim di desa terbelakang, miskin, terpencil atau sulit dicapai karena letak geografis dan atau keterbatasan transportasi; (2) menjamin pemenuhan kebutuhan belajar bagi semua manusia muda dan orang dewasa melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup; (3) menghapus ketidakadilan gender dalam pendidikan dasar dan menengah; dan (4) melayani peserta didik (warga belajar) yang memerlukan pendidikan akademik dan keterampilan atau kecakapan hidup untuk meningkatkan mutu kehidupannya; (5) berkembangnya teknologi dan kemajuan pada berbagai aspek. Fungsi dan tujuan pendidikan kesetaraan selama ini tetap relevan mengingat masih adanya anak putus sekolah dalam dan antar jenjang Pendidikan, masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah dan banyaknya masyarakat yang sudah bekerja dan belum memiliki ijazah sebagai pengakuan kualifikasi akademiknya mengindikasikan keberadaan pendidikan kesetaraan dapat menjadi pendidikan alternatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun 2024 untuk mendukung pengelolaan pendidikan nonformal atau kesetaraan dialokasikan anggaran sejumlah Rp12.700.620.000 dengan realisasi Rp12.218.488.834 (96.20%).

Alokasi anggaran pada pendidikan nonformal atau kesetaraan tersebut sebagian besar dipergunakan untuk Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan, bantuan sarana dan prasarana, Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik, Pengadaan Mebel Sekolah, serta Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang

Kelas Sekolah dengan alokasi anggaran mencapai Rp5.600.000.000 dengan lokasi sasaran pada 48 TPQ/Madin/Ponpes.

Guna mendukung operasional pembelajaran pada satuan Pendidikan Non formal atau kesetaraan di Kabupaten Wonosobo, 19 PKBM dan 1 (satu) Satuan Pendidikan Nonformal SKB mendapatkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan senilai Rp4.835.620.000 dengan realisasi serapan Rp4.672.645.000 (96.63%). BOP dimaksud untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C baik di PKBM maupun SKB.

Selain itu, untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di lembaga pendidikan nonformal, pada sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan diselenggarakan bintek penyusunan kurikulum Merdeka, penyusunan soal ujian, monitoring pelaksanaan Asesmen Nasional, Bimbingan Teknis Penulisan Ijazah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, serta Pekan Olahraga Kesetaraan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp210.000.000 dan realisasi Rp162.970.100 (77.60%).

e. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar ditujukan untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Kegiatan pada program pengembangan kurikulum meliputi penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar berupa pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan Entrepreneur bagi Guru SD dan Guru SMP. Penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) SD dan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) SMP, serta Penguatan Kompetensi Kepala Sekolah untuk Menjamin Iklim Keamanan Sekolah Iklim Kebinekaan Inklusifitas SD/SMP. Anggaran pada program pengembangan kurikulum dialokasikan Rp260.000.000 dengan realisasi Rp258.988.500 (99.61%).

Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) merupakan kurikulum merdeka di tingkat satuan pendidikan yang memuat semua rencana proses belajar yang diselenggarakan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Agar menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan dengan prinsip dan proses penyusunan KOSP yaitu sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan.

f. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran dengan total Rp200.000.000

dan realisasi dengan serapan sebesar Rp1199.934.000 (99.97). Anggaran pada program ini digunakan untuk fasilitasi Guru Penggerak (*Coaching Clinic* Guru Penggerak dan Program Pendidikan Guru Penggerak). serta Pelatihan Kompetensi Peningkatan Literasi dan Numerasi bagi Pendidik.

Pendidikan Guru Penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan Pendampingan selama 6 bulan bagi calon Guru Penggerak. Selama program, guru tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru. Fasilitasi Guru Penggerak merupakan salah satu sarana peningkatan kompetensi guru melalui program Guru Penggerak sebagaimana ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, bahwa salah satu persyaratan untuk dapat diangkat sebagai kepala sekolah adalah memiliki Sertifikat Guru Penggerak yaitu sertifikat yang diberikan kepada Guru yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan Guru penggerak.

Sepanjang tahun 2024 terdapat 518 guru yang lulus mengikuti program Guru Penggerak sehingga akumulasi sampai dengan akhir tahun 2024 di Kabupaten Wonosobo terdapat 813 orang Guru Penggerak:

- 1) Guru Penggerak Angkatan 6 sejumlah 126 orang
- 2) Guru Penggerak Angkatan 7 sejumlah 46 orang
- 3) Guru Penggerak Angkatan 8 sejumlah 123 orang
- 4) Guru Penggerak Angkatan 9 sejumlah 170 orang
- 5) Guru Penggerak Angkatan 11 sejumlah 348 orang

Pada aspek manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan, pada tahun 2024 dilaksanakan pemenuhan tenaga pendidik melalui formasi PPPK sejumlah 105 orang terdiri dari Guru SD 73 orang dan Guru SMP 32 orang. Dengan penambahan tersebut, maka tingkat kecukupan guru di satuan pendidikan negeri mencapai 80.33% untuk SD dan 63.74% untuk SMP.

g. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda yang bermutu dan berprestasi. Dalam pelaksanaan program, pada tahun 2024 dialokasikan anggaran Rp400.000.000 dengan realisasi serapan Rp395.226.325 (98,81%). Program ini dijabarkan dalam nomenklatur kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, serta diimplementasikan dalam sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor; Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas

Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota; dan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi

Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor dilaksanakan untuk fasilitasi Jambore Pemuda tingkat Provinsi Jawa Tengah, yang diselenggarakan di Banjarnegara dengan tema "Kompetisi Multi Event Kepemudaan sebagai Wujud Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan di Jawa Tengah". Tema ini menekankan pentingnya peran aktif pemuda dalam pembangunan bangsa melalui partisipasi nyata. Disamping itu, jambore pemuda juga menunjukkan salah satu pentingnya kegiatan kepemudaan untuk membangun generasi yang kompetitif dan inovatif. Jambore ini menjadi wadah bagi pemuda dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitas mereka.

h. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dimaksudkan untuk meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat dalam kegiatan olahraga serta meningkatkan mutu dan prestasi olah raga. Alokasi anggaran Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan sebesar Rp16.710.000.000 dengan realisasi serapan Rp16.551.366.354 (99,05). Program dijabarkan dalam kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dan Pembinaan, serta Pengembangan Olahraga Rekreasi.

Pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, direalisasikan melalui pelatihan dan sertifikasi bagi pelatih olahraga yang mencakup guru maupun pelatih olahraga prestasi, fasilitasi pelatihan perangkat pertandingan olah raga, sosialisasi kegiatan mini bola basket SD tingkat kecamatan se-Kabupaten Wonosobo, serta pembinaan dan pelatihan sepak bola pemuda Desa Mojosari. Selain itu, dilaksanakan pula penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memiliki peran krusial dalam membangun masyarakat yang sehat, aktif, dan berdaya saing. Fasilitas olahraga yang memadai, seperti stadion, lapangan serta taman olahraga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kebugaran fisik, mencegah berbagai penyakit akibat gaya hidup tidak sehat, serta mengurangi tingkat stres dan tekanan psikologis. Dengan berolahraga secara rutin, masyarakat dapat meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki kualitas tidur, serta meningkatkan produktivitas dalam berbagai aspek kehidupan.

Guna penyediaan sarana dan prasarana olahraga, pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota dilaksanakan pembangunan lanjutan Pembangunan Venue GOR Wonolelo Tahap III, Renovasi

Stadion Kelurahan Jlamprang Kec. Wonosobo KAB. Wonosobo, dan Pembangunan sarpras lapangan volly dan futsal RW 09 Kel. Wadaslintang, Kec. Wadaslintang. Selain itu, dilaksanakan juga penyiapan arena untuk penyelenggaraan Specta Sindoro Sumbing Triathlon & Duathlon 2024 bekerja sama dengan Dinas Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang bertempat di Kawasan Wisata Bedakah, Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek. Duathlon dan triathlon adalah dua cabang olahraga ketahanan yang semakin populer di kalangan pecinta olahraga dan wisatawan. Duathlon menggabungkan dua disiplin olahraga, yaitu lari dan bersepeda, sedangkan triathlon menambahkan renang sebagai elemen ketiga. Kedua olahraga ini tidak hanya menguji daya tahan fisik dan mental atlet, tetapi juga menjadi daya tarik utama dalam sport tourism. Banyak destinasi wisata di berbagai negara yang menyelenggarakan event duathlon dan triathlon, menarik peserta dari seluruh dunia untuk berkompetisi sekaligus menikmati keindahan alam setempat. Dengan kombinasi olahraga dan pariwisata, sport tourism dalam event seperti ini diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, mempromosikan destinasi wisata, serta mendorong gaya hidup sehat bagi masyarakat.

Pada kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota direalisasikan dalam bentuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) yang meliputi pelaksanaan tingkat kabupaten, fasilitasi peserta tingkat karesidenan dan tingkat provinsi. Disamping itu, diselenggarakan juga perlombaan Gala Siswa Indonesia (GSI) tingkat kabupaten dan pengiriman peserta pada tingkat provinsi. Gala Siswa Indonesia merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional.

Selain itu, diselenggarakan pula Kejuaraan Bola Volly Pemuda Desa Selokromo Kecamatan Leksono, Kejuaraan Sepak Takraw Pemuda Desa Kreo Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Sementara untuk mendukung perkembangan olah raga khususnya bagi penyandang disabilitas dialokasikan fasilitasi NPCI (National Paralympic Committee Indonesia) Kabupaten Wonosobo. Salah satu kegiatan yang diikuti pada tahun 2024 adalah Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII Solo.

Pada Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota, direalisasikan dalam bentuk pemberian penghargaan bagi peserta lomba/atlet yang memperoleh nominasi sebagai juara bidang keolahragaan minimal pada tingkat provinsi. Pemberian penghargaan ditujukan sebagai bentuk apresiasi bagi atlet yang berprestasi serta memberikan motivasi bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo agar terpacu untuk meningkatkan prestasi di bidang olahraga. Sementara itu, pada sub kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan dialokasikan anggaran Rp3.860.000.000 dengan realisasi Rp3.860.000.000 (100%) yang diperuntukkan bagi fasilitasi kelembagaan dan pembinaan olah raga pada organisasi

induk maupun cabang olah raga meliputi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Wonosobo, Pencak Silat Tapak Suci, Cabang Olahraga Dayung, ASKAB Wonosobo, AFK Wonosobo, PGSI Wonosobo, PERBAKIN Kabupaten Wonosobo, KARATE Kabupaten Wonosobo, Kick Boxing Wonosobo, PBVSI Kabupaten Wonosobo, ISSI (Ikatan Sport Sepeda Indonesia) Kabupaten Wonosobo, PTMSI Kab Wonosobo, PBVSI Kabupaten Wonosobo, Asosiasi Olahraga Basket (PERBASI) Wonosobo serta Perkumpulan Olah Raga Rekreasi Kabupaten Wonosobo (KORMI).

Fasilitasi kepramukaan merupakan upaya untuk mendukung dan memperlancar kegiatan pramuka agar berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan kepramukaan. Fasilitasi ini mencakup berbagai aspek, seperti penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan kurikulum kegiatan, serta peningkatan kapasitas pembina dan anggota pramuka. Selain itu, fasilitasi juga mencakup dukungan administratif, pendanaan, serta kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sekolah, pemerintah, dan organisasi terkait. Oleh karena itu, pada tahun 2024 dialokasikan fasilitasi pendanaan sebesar Rp200.000.000.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan evaluasi penggunaan anggaran, evaluasi pelaksanaan kinerja yang didukung dengan pelaksanaan program serta kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan urusan Pendidikan, pemuda dan olahraga.

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang telah dicapai cukup baik sesuai dengan target pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Capaian Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dari delapan indikator kinerja yang telah diukur diperoleh hasil bahwa semua indikator dengan kriteria sangat tinggi.

Hasil analisis Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja untuk perencanaan program dan kegiatan pengawasan tahun yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan terkait pengawasan yang diperlukan.

4.2. Rekomendasi dan Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dirumuskan beberapa saran serta rekomendasi sebagai berikut:

- a. Perlu penyediaan dan pemerataan akses layanan pendidikan untuk mendukung peningkatan angka harapan lama sekolah. Hal ini sejalan dengan salah satu kebijakan prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu wajib belajar 12 tahun.
- b. Guna meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, perlu mendorong peningkatan lama sekolah penduduk usia 25 tahun keatas melalui satuan pendidikan non formal/kesetaraan.
- c. Meningkatkan angka partisipasi sekolah khususnya untuk usia 13-15 tahun.

d. Meningkatkan implementasi SAKIP khususnya pada komponen Evaluasi Kuntabilitas Kinerja Internal.

Sebagai wujud pertanggung jawaban laporan capaian Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo menyusun LKjIP berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan baik yang tergabung dalam Belanja yang bersumber APBD maupun APBN yang dijadikan tolak ukur atas keberhasilan kinerja di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Informasi kinerja dalam LKjIP ini sudah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja dan penentuan reward dan punishment. Selain itu laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang memadai tentang kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta selama tahun 2024 dan bermanfaat untuk meningkatkan kinerja di masa datang.

Wonosobo, Februari 2025

Kepala Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo



Drs. Dts. MUSOFA, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 196801041997021002

